



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu dilakukan upaya pencegahan di berbagai aspek kehidupan yang melibatkan peran serta masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kasus penderita *Corona Virus Disease 2019* perlu dilakukan peningkatan terhadap penegakan protokol kesehatan;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Bintan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan.

8. Corona.....

8. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Pelaku Perjalanan adalah setiap orang yang melakukan perjalanan dari luar Daerah menuju Daerah.
11. Kegiatan Masyarakat adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok atau lembaga di berbagai bidang.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau Bukan Badan Hukum yang didirikan atau berkedudukan dalam wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
13. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu orang perseorangan, kelompok, atau lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau *handsanitizer*, menggunakan masker serta jaga jarak agar tidak terjadi kerumunan.
14. Karantina mandiri adalah pembatasan seseorang pada Rumah sendiri atau fasilitas sendiri dalam suatu wilayah termasuk wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
15. *Physical Distancing* adalah menjaga jarak aman antara orang untuk membatasi kontak fisik dalam penyebaran (COVID-19).
16. *Social Distancing* adalah tindakan pembatasan kerumunan atau perkumpulan orang untuk mengendalikan penyebaran COVID-19.
17. Hari adalah hari kalender.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan arahan kepada masyarakat dalam rangka Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19.
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19.
- c. penegakkan disiplin bagi masyarakat yang tidak mentaati Protokol kesehatan dalam dalam rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi administratif;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB IV PELAKSANAAN Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek pengaturan dalam penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Covid- 19* ini meliputi:

- a. perorangan;

b.pelaku...

- b. pelaku Usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, penanggung jawab tempat dan penanggung jawab fasilitas umum.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

- (1) Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan meliputi:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah dan/atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - c. pembatasan interaksi fisik atau menerapkan *Physical Distancing*; dan
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Perorangan sebagai Pelaku Perjalanan wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan, meliputi:
 - a. dalam kondisi sehat dan bebas dari *Covid-19* yang melakukan perjalanan ke dalam dan ke luar wilayah Daerah;
 - b. bagi penduduk Daerah yang melakukan perjalanan dari luar daerah Provinsi Kepulauan Riau harus melakukan karantina mandiri di rumah selama 14 (empat belas) hari sejak kepulangan.

Pasal 7

Pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara, penanggung jawab tempat, dan penanggungjawab fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan, meliputi:

a. sosialisasi...

- a. sosialisasi dan edukasi, dengan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
- b. menyediakan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun yang memenuhi standar dan menyediakan cairan pembersih tangan atau *handsanitizer*;
- c. upaya identifikasi atau penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
- d. upaya pengaturan jaga jarak;
- e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan tempat usaha dan fasilitas umum secara berkala;
- f. menegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19* di lingkungan tempat usaha dan fasilitas umum; dan
- g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

Pasal 8

Tata cara penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19* berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 9

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

- a. perkantoran atau tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah atau institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;

g.apotek...

- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima atau lapak jajanan;
- j. perhotelan atau penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas:
 - a. BPBD;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - c. Dinas Kesehatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Perorangan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembinaan yang bersifat edukatif; atau
 - b. denda administratif sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pembinaan yang bersifat edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain berupa:
 - a. pembinaan...

- a. pembinaan bela negara; dan/atau
 - b. kerja sosial;
- (3) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan sanksi administratif secara bertingkat berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif yang tidak menyediakan sarana pencegahan COVID-19 sebagai berikut :
 - 1. untuk tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, pasar modern pada huruf f, dan huruf j sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah); dan
 - 2. untuk tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 toko dan pasar tradisional pada huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf n sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
 - c. penghentian sementara operasional usaha;
 - d. pembubaran paksa kegiatan masyarakat; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha atau izin operasional.
- (4) Pembubaran paksa kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan untuk kegiatan masyarakat seperti:
- a. keagamaan;
 - b. budaya;
 - c. sosial dan adat istiadat; atau
 - d. kegiatan masyarakat lain yang melibatkan banyak orang.

BAB VII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditetapkan melalui surat bukti pelanggaran yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

(2)pembayaran...

- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja ke Kas Daerah dan merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Mekanisme pembayaran dan penyetoran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) dilakukan secara bertingkat yang diberikan setelah sanksi teguran tertulis dan sanksi penghentian sementara operasional usaha/izin operasional.
- (5) Dalam pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (6) Pengenaan sanksi administratif berlaku setelah 14 (empat belas) hari sejak peraturan bupati ini ditetapkan.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Komando Distrik Militer 0315 Bintan dan Kepolisian Resort Bintan serta Gugus tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah.

BAB VII

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 14

- (1) Sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat dilalukan oleh dinas kesehatan.
- (2) Sosialisasi terkait peraturan bupati ini dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan peran serta dari:

kecamatan...

- a. kecamatan;
- b. pemerintah desa dan/ atau kelurahan;
- c. masyarakat;
- d. pemuka agama;
- e. tokoh masyarakat; dan
- f. unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 21 September 2020



Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 21 September 2020

